

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN YAPMAS

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR : KEP/YAPMAS/06/I/2011

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN MAHANAIM MAMBITUL

KEPALA PERWAKILAN YAPMAS

KABUPATEN SUMBA TENGAH

MENIMBANG

: a. bahwa untuk menampung anak - anak usia dini di desa Malinjak, Kecamatan Katiku Tana Kabupaten Sumba Tengah, maka dipandang perlu mendirikan Taman Kanak - Kanak Kristen Mahanaim Mambitul .

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Perwakilan Yapmas Kabupaten Sumba Tengah tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Kristen Mahanaim Mambitul.

MENGINGAT

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Undang - undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4679).
4. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010,nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5105.
5. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Keputusan Dewan Pembina Yapmas Nomor: 02 SK/YAPMAS/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang pengangkatan Kepala Perwakilan YAPMAS Kabupaten Sumba Tengah.

MENDENGAR

: Usul saran para orang tua siswa dan tokoh masyarakat Kristen di Kecamatan Katiku Tana, khususnya Wilayah Mambitul.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: Keputusan Kepala Perwakilan YAPMAS Kabupaten Sumba Tengah tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Kristen Mahanaim Mambitul.

Pertama

: Mendirikan Taman Kanak-Kanak Kristen Mahanaim Mambitul di Mambitul desa Malinjak, Kecamatan Katiku Tana,Kabupaten Sumba Tengah sejak 1 Juli 2007.

Kedua

: Menunjuk saudara Juli Rambu Djola Piras, S.Pd.SD. Kepala SD. Masehi Mambitul sebagai pimpinan sementara Taman Kanak - Kanak Kristen Mahanaim Mambitul sambil menanti kebijaksanaan lebih lanjut pada waktu yang akan datang.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waibakul
Pada Tanggal : 6 Januari 2011.

Kepala Perwakilan Yapmas
Kabupaten Sumba Tengah,



= Andreas P. Sabaora.=

Tembusan : kepada yang terhormat!

1. Bupati Sumba Tengah di Waibakul;
2. Wakil Bupati Sumba Tengah di Waibakul;
3. Ketua DPRD.Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul;
4. Kepala Dinas PPO.Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul;
5. Ketua Dewan Pembina YAPMAS di Payeti;
6. Sekum YAPMAS di Payeti;
7. Kepala Sekolah Dasar Masehi Mambitul di Mambitul.